



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 199 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/280/408.21/2009
TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. SUHARTI NIP. 19540709 198211 2 002 Penata Tingkat I (III/d) Kasi Kas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/280/408.21/2009 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ditunjuk sebagai Kuasa BUD Urusan Kas Daerah merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Nota Debet/ Kredit telah pensiun/puma tugas, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/280/408.21/2009 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 ;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/280/408.21/2009 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/280/408.21/2009 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran I nomor unit 10 :
 - Kolom 2 SUHARTI NIP. 19540709 198211 2 002 Penata Tingkat I (III/d) diubah dan dibaca SUWARYATI, S.Sos NIP. 19580819 198503 2 006 Penata (III/c)
 - Kolom 3 Kasi Kas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan diubah dan dibaca Kasi Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.

KEDUA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2010.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/280/408.21/2009 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-